

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**NOMOR : 021/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/II/2019**

### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 32/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 TENTANG ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MUARA TAMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Bahwa adanya Pengusulan dari Panitia Pemilihan Distrik Muara Tami ada pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kampung Skouw Yambe dan Kampung Skouw Saedi Distrik Muara Tami; maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan ini:

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2017 No. 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 No. 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 No. 28); Surat dari Panitia Pemilihan Distrik Muara Tami dengan Nomor : 1/PPD-DMT/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Permohonan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara.

Dengan memperhatikan Berita Acara 007/HK.03.1/BA/9171/KPU.Kot/II/2019 tanggal 31 Februari 2019 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Masing-masing Distrik se-kota Jayapura.

- Keputusan ini Menetapkan :

Menetapkan Pemberhentian dan Mengangkat Pengusulan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Panitia Pemilihan Distrik Muara Tami di Kampung Skouw Yambe dan Skouw Saedi Distrik Muara Tami sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

#### **Catatan :**

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2019

- Keputusan ini berjumlah 4 halaman.